



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/025 /2012

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BATANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Bhakti Pertiwi Desa Candigugur Kecamatan Bawang Nomor : 011/07-PKK/2010 tanggal 4 Januari 2010
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK dari Kepala UPTD Kecamatan Bawang Nomor : 420/020/2010 tanggal 8 Pebruari 2010
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey Disdikpora Kabupaten Batang pada tanggal 19 Desember 2011 bahwa Taman Kanak-kanak Bhakti Pertiwi Desa Candigugur Kecamatan Bawang telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN
KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Bhakti Pertiwi
- alamat : Desa Candigugur Kecamatan Bawang

- penyelenggara : Yayasan Taman Kanak-kanak Bhakti Pertiwi
- alamat : Desa Candigugur Kecamatan Bawang

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Januari 2011

Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang,



Drs. SABINO SUWONDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bawang ;
4. Kepala TK Bhakti Pertiwi Candigugur ;
5. Penghimpun Keputusan;